

DISERTASI

**PERLUASAN KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**



OLEH :

DINAR KRIPSIAJI, S.H, M.H.

NIM. 031517017307

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

**PERLUASAN KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Pada Program Doktor
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan
Dipertahankan di Hadapan Penyanggah Ujian Terbuka
Pada Hari Rabu, 30 November 2022**

DINAR KRIPSIAJI, S.H, M.H.

NIM. 031517017307

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**NASKAH DISERTASI INI TELAH DIUJI
PADA TANGGAL 30 NOVEMBER 2022**

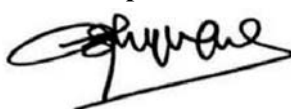
Oleh:

Promotor



Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.
NIP. 19631013 198903 1 002

Kopromotor



Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19650410 199002 2 001

Mengetahui:

**Koordinator Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H
NIP. 19650419 199002 1 001

PROMOTOR DAN KOPROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

Ko Promotor : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.

PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap I (Tertutup)

Pada Tanggal 23 September 2022

PANITIA PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

Promotor : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

Ko-Promotor : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Bambang Sugiri, SH., MS.

Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.

Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.

Dr. Maradona, S.H.,LL.M.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 683/UN3.1.3/KD/2022

Tanggal : 23 September 2022

PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka)

Pada Tanggal 30 November 2022

PANITIA PENGUJI:

Ketua : Dr. Maradona, S.H., LL.M.

Promotor : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

Ko-Promotor : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.

Anggota : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.

Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.

Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.

Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 780/UN3.1.3/KD/2022

Tanggal : 24 November 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DINAR KRIPSIAJI, S.H, M.H.

NIM : 031517017307

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang berjudul “PERLUASAN KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA” adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Disertasi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Disertasi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 30 November 2022

Yang membuat pernyataan,



DINAR KRIPSIAJI, S.H, M.H.

NIM. 031517017307

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridhaNya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan naskah ujian disertasi ini. Proses penyelesaian naskah ujian disertasi ini tidak terlepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak yang dengan tulus dan ikhlas hingga akhirnya proses panjang dalam penulisan naskah disertasi ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., selaku Promotor yang telah memberikan arahan, bimbingan serta motivasi selama melakukan proses pembimbingan selaku promotor sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penulisan naskah disertasi ini.

Ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada yang terhormat Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., selaku Ko-Promotor, yang telah memberikan waktu dan perhatian untuk memberikan bimbingan bahkan memfasilitasi berbagai kebutuhan administrasi akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan proses aktivitas perkuliahan di Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga disampaikan pada :

1. Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., MT., Ak

2. Dekan Fakultas Hukum, Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
beserta seluruh jajarannya.
3. Ketua Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum, Prof. Dr. Agus
Yudha Hernoko, S.H., M.H., dan Sekretaris Program Doktor Program
Studi Ilmu Hukum, Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.
4. Pengajar Program Doktor Ilmu Hukum yang sangat luar biasa: Prof. Dr.
Frans Limahelu, S.H., LL.M., Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H.,
M.S., LL.M., Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si, Prof. Dr. Drs.
Abd Shomad, S.H., M.H., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,
M.H., Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., Dr. M. Hadi Shubhan, S.H.,
M.H., C.N, Dr. Sarwirini, S.H. M.S., Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H.,
M.Hum.
5. Penguji Ujian Proposal: Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.,
Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Didik Endro
Purwoleksono, S.H., M.H., Dr. Sarwirini, S.H, M.S., Dr. M. Hadi Subhan,
S.H, M.H., C.N., Dr. Bambang Suheryadi, S.H, M.Hum., dan Taufik
Rachman, S.H, LL.M, Ph.D.
6. Penguji Ujian Kelayakan : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.,
Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Didik Endro
Purwoleksono, S.H., M.H., Dr. Sarwirini, S.H, M.S., Dr. Bambang
Suheryadi, S.H, M.Hum., Taufik Rachman, S.H, LL.M, Ph.D dan Dr.
Maradona, S.H., LL.M.

7. Penguji Ujian Akhir Tahap I (Tertutup) : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. (Ketua), Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. (Promotor), Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. (Kopromotor), Dr. Bambang Sugiri, SH., MS., Dr. Bambang Suheryadi, S.H, M.Hum., Taufik Rachman, S.H, LL.M, Ph.D dan Dr. Maradona, S.H., LL.M.
8. Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak Dr. ST. Burhanuddin, S.H.,M.H. dan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak Dr. Sunarta, S.H.,M.H. serta para pimpinan Kejaksaan dimana penulis pernah bertugas : Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan RI Bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmono, S.H., M.H., Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI Bapak Tony Tribagus Spontana, SH, M.Hum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI Bapak Dr. Febrie Adriansyah, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ibu Dr. Mia Amiati, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Bapak Dr. Masyhudi, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta Ibu Katarina Endang Sarwestri, S.H., M.H., Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Bapak Dr. Patris Yusrian Jaya, S.H., M.H., Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Bapak Dr. Bambang Gunawan S.H., M.Hum. dan Asisten Khusus Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak Sri Kuncoro, S.H, M.Si.

Dalam kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada istri tercinta dan kedua buah hati Penulis

atas doa, dukungan, motivasi, perhatian, dan pengertian yang sangat luar biasa sehingga menjadi sumber semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini.

Terakhir, terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan disertasi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per-satu. Berkat dukungan dari semua pihak tersebut, penulis akhirnya dapat menyajikan karya ilmiah ini. Semoga semua amal ibadah kita diterima Allah SWT, Aamiin.

Surabaya, November 2022

Penulis

SUMMARY

Human rights protection is one of legal protection, one of which is the emphasis of law enforcement, particularly in fulfilling the ideals of the Indonesian people, through the Pretrial. Article 28 of the 1945 Constitution is one of the articles that must be fulfilled as a key domain for the state, namely the government is responsible for ensuring the protection, enforcement, and fulfillment of human rights for everyone, which must be free from discriminatory treatment on any basis and is entitled to receive protection against discriminatory treatment.

However, there are still many issues that arise in the pretrial, which is a place for the protection of the human rights of its residents who are dealing with the law. There are still numerous issues that arise, such as when victims seeking justice and legal certainty encounter impediments and difficulties in legal procedures, which in this case are included in the area of investigation.

The term "pretrial" is defined in Article 1 point 10 of the Code of Criminal Procedure as "the authority of the District Court to examine and decide according to the method regulated in this Law regarding: a) The legality of an arrest and/or detention at the request of the suspect or his family or other parties on the authority of the suspect, b) Whether or not the investigation is legal and the prosecution is terminated at the request of the suspect/investigating officer." c) Requests for compensation or rehabilitation made by the suspect or his family or any party on his behalf whose case has not been taken to court, furthermore, Pretrial arrangements are governed by Chapter X part One Articles 77 to 83 of the Code of Criminal Procedure.

However, the pretrial authority established by Article 77 of the Code of Criminal Procedure was initially limited to determining:

- a. whether or not an arrest and/or detention is legal at the request of the suspect or his family or other parties under the suspect's authority; and*
- b. whether or not the termination of the investigation or prosecution is legal at the request of the suspect/investigator/public prosecutor for the sake of upholding the law.*
- c. Requests for compensation or rehabilitation on behalf of the suspect, his family, or other parties whose cases have not been taken to court.*

According to the Constitutional Court, the Pretrial arrangement in Article 77 of the Code of Criminal Procedure still has shortcomings and problems, one of which is its narrow authority, so the Constitutional Court in Constitutional Court Decision Number: 21/PUU-XII/2014 dated 28 April 2015 expanded the pretrial authority which determines that the Pretrial:

- a. Whether or not the suspect's determination is valid;*
- b. Whether or not the search is legal; and*
- c. Whether or not the confiscation is legal*

As a result, under this rule, authorities who carry out arrests and detentions, or halt investigations or prosecutions of suspects or defendants, including police and prosecutors, must be able to demonstrate that the detention is not unconstitutional or technically legal under the law. relevant, as well as the question of compensation or rehabilitation demands This is to ensure that the

investigation and prosecution of a suspect or defendant is conducted in accordance with legal laws and does not violate human rights.

The difficulty often arises when the victim/whistleblower reports a suspected criminal conduct to the police, which is anticipated to be carried out in accordance with legal process/due process of law in order to get legal certainty. However, the Victim/Whistleblower then got information in the form of a notification of termination of the investigation (SP2LID), which said that the inquiry was ended because it was "Not a Crime". As a result, the Victim/Whistleblower objected to the investigation being terminated because an alleged violation of formal law was discovered, one of which was the investigator refusing to examine the fact witnesses submitted by the Victim/Criminal Whistleblower to make clear and explain the criminal incident, and did not want to respond to the request for examination of fact witnesses. The Petitioner, as the Victim/Reporting a Police Report (PR), has sent a letter on the Request for Examination of Fact Witnesses, which has become the key in the crime that happened.

The Code of Criminal Procedure does not regulate, explain, or permit investigators to halt inquiries on the basis that they are "not a crime." The responsibilities, obligations, and powers of investigators are defined in Article 5 of the The Code of Criminal Procedure, while those of investigators are defined in Article 7. In particular, the tasks and authorities of investigators are described in Article 7 as having the authority to halt investigations, specifically in paragraph (1) and letter I "performing an inquiry," but Article 5 addressing

investigators does not have the authority to stop investigations. If the government authorizes the investigation to be terminated, it will be clearly stated in Article 5 of the Code of Criminal Procedure, as will the investigator's responsibilities, obligations, and powers, so that the investigator is constitutionally clear and controlled in law.

Thus, based on the above description, this study investigates the Pretrial Philosophy in the context of human rights protection and the Ius Constituendum of the Pretrial in Providing Human Rights Protection in order to give input in the development of legislative reform and conceptual reform. By undertaking a theoretical study, it is envisaged that this research will analyze and discover the philosophy of pretrial in the framework of the preservation of Human Rights. The Pretrial is in line with the principles of human rights protection (HAM) so that it may offer input in the preparation of legal reform (legal reform) and conceptual reform (concept renewal) and become the basis for addressing future legal difficulties. This legal research utilizes a normative technique, as well as a legal approach, a case approach, a comparative approach, and a conceptual approach.

After reviewing all legal materials, the pretrial philosophy in the context of protecting human rights, pretrial functions as an instrument of control over the implementation of the criminal justice process are related to the understanding that law enforcement officers cannot deny that their authority can be misused and violate the rights of suspects. If you look at the parts of the criminal procedural legislation that are coercive, it can simultaneously abolish a person's right to freedom as a generally recognized right for every human being through the

authority connected to the implementing apparatus. Because of the importance of pretrial supervision in the criminal justice process, particularly for suspects, this institution serves as a form of representation of guarantees for the protection of the suspect's human rights, which cannot be contested even if he is declared a suspect in a criminal act. According to this, the pretrial position has a tight link with the assurance of human rights protection, which is also part of the legal attempt to accomplish justice, benefit, and legal certainty.

By studying the ratio decidendi of the Constitutional Court Number 21/PUU-XII/2014 dated April 28, 2015, it is known that it is a decision issued by the Constitutional Court in terms of providing an extension of Article 77 of the Criminal Procedure Code regarding Pretrial regarding: a) Whether or not the suspect's determination is legal, b) Legal or not the search, c) Legal or not confiscation, South Jakarta District Court Pretrial Decision Number: 04/Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel, West Jakarta District Court Pretrial Decision Number: 04/Pid.Prap/2013/PN. Jkt. Bar, South Jakarta District Court Pretrial Decision Number 32/Pid.Prap/2015/PN. Jak. Sel, Pretrial Decision Number 140/Pid.Prap/2020/PN JKT.Sel, where the verdict of pretrial single judge Suko Harsono on March 12, 2012 that Bachtiar Abdul Fatah's suspect status in the bioremediation corruption case of PT. Chevron is invalid. In his consideration, the judge relates the suspect's determination to detention as a forced effort and then interprets the meaning of sufficient evidence as referred to in Article 21 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code against Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, thus according to the judge, a suspect's

determination can be used as a pretrial object but relating to the termination of the investigation as part of the determination o Pretrial Decision Number 04/Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel, by Judge Sarpin, the lone judge in this case, in his choice to examine the investigator's power in regard to the suspect's position as a law enforcement official, a state administrator, or neither. The pretrial lawsuit filed by Commissioner General of Police Budi Gunawan at the South Jakarta District Court was later approved by single judge Sarpin, who stated that the Corruption Eradication Commission's (KPK) determination of his status as a suspect against him was invalid and that he was not a law enforcement officer. As a result of this research, the concept of establishing pretrial institutions in order to defend human rights may be seen from two perspectives: national legal principles and the Indonesian criminal justice system. This pretrial is only a tool for enforcing the law and is part of the protection of human rights at the investigation and prosecution levels. This institution exists to provide horizontal control over fellow law enforcers in Indonesia's criminal justice system. So that in the future, those in positions of power in the field of law formation can make modifications and restrict the extension of the jurisdiction of the pretrial institution at the investigation stage beyond what has been regulated at the investigation level. To ensure that rights are not violated in the future, not only for suspects at the investigation level, but also for those reported during the investigation process, expanding the pretrial object at the investigation stage can be a bridge to fulfill justice, benefit, and legal certainty in the spirit of protection.

Human rights, as stipulated by Pancasila's legal objectives, are also the goals of the Indonesian criminal justice system.

The government, as the executive power holder, is expected to restrict the extension of the pretrial's jurisdiction at the investigation stage, in addition to what has been regulated at the investigative level. Until now, the issue of human rights violations has occurred not only to suspects at the investigation level, but also to those who have been reported during the investigation process; therefore, the expansion of the pretrial object at the investigation stage can be a bridge to fulfill justice, benefit, and legal certainty in the spirit of protecting human rights.

It is hoped that the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 concerning the Expansion of Pretrial, specifically regarding the validity of the determination of suspects, searches, and seizures, will bring hope; in this case, the Criminal Procedure Code must have firmness and principles that will determine the division of functions, duties, and responsibilities. each law enforcement agency's power The presence of commissioner judges in the Draft of the Code Of Criminal procedure can better provide the function of the Pre-trial Court with various changes or expansion of its authority, more importantly future efforts to protect human rights against suspects, and most importantly human morality who is appointed as an official in the established criminal justice system. Pretrial institution reforms are still being applied in the draft legislation on criminal procedural law with a more precise formulation and prioritizing the interests of the suspect, the control effort highlights the premise of balancing the protection of human rights for suspects. Criminal law reform consists of three

components: substantive reform, pretrial institution structural change, and pretrial institution renewal.

In order to construct a law supremacy from a Pretrial Institution that is genuinely in line with its purpose as a horizontal control medium against fellow law enforcement agencies, as well as the realization of an adequate and suitable procedural law court. The Importance of Pretrial Legal Reform and the Code of Criminal Procedure substantively demonstrates that the Code has to be drastically revised since it is out of date, and the application of law in the Code is always placed in a legal position that does not allow for different interpretations.

RINGKASAN

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bentuk perlindungan hukum yang salah satu bentuk yang menjadi fokus dalam penegakan hukum terutama dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia adalah dalam hal melalui Lembaga Praperadilan. Dalam Pasal 28 UUD 1945 merupakan salah satu pasal yang harus menjadi kunci domain untuk negara wajib dipenuhi, yaitu pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia setiap orang yang bebas dari perlakuan bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Namun pada faktanya masih banyak permasalahan yang terjadi dalam Lembaga Praperadilan yang sejatinya merupakan sebagai wadah Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara yang sedang berhadapan dengan hukum. Permasalahan yang terjadi masih banyak seringkali korban ketika dalam menuntut keadilan dan kepastian hukum mengalami hambatan dan kesulitan dalam prosedural hukum yang masuk ke dalam ranah penyelidikan.

Praperadilan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP yakni wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang: a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/penyidik/penuntut umum demi

tegaknya hukum dan keadilan, c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, serta lebih lanjut pengaturan mengenai Praperadilan diatur dalam Bab X bagian Kesatu Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Namun kewenangan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP semula kewenangan praperadilan hanya sebatas menentukan:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa terdakwa;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan terdakwa/penyidik/penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menurut Mahkamah Konstitusi bahwa pengaturan Praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP tersebut masih memiliki kekurangan dan permasalahan yang salah satunya adalah kewenangannya yang sempit, sehingga kemudian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 melakukan perluasan kewenangan Praperadilan yang menentukan bahwa Praperadilan:

- a. Sah atau tidaknya penetapan terdakwa;
- b. Sah atau tidaknya penggeledahan dan;
- c. Sah atau tidaknya penyitaan;

Sehingga dalam aturan tersebut, pejabat yang melakukan tindakan penangkapan dan penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan atas diri tersangka ataupun terdakwa baik Polisi maupun Jaksa harus bisa membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (illegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta persoalan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi. Bahwa hal ini untuk menjadi jaminan bahwa proses penyidikan dan penuntutan terhadap seseorang tersangka ataupun terdakwa benar-benar telah sejalan dengan ketentuan hukum dan tidak melanggar HAM.

Seringkali permasalahan yang terjadi adalah ketika korban/pelapor melaporkan atas suatu dugaan tindak pidana ke Kepolisian yang diharapkan untuk dapat dilakukan proses hukum/ *due process of law* agar mendapatkan kepastian hukum. Namun Korban/Pelapor kemudian mendapatkan kabar berupa surat pemberitahuan penghentian penyelidikan (SP2LID) yang berisi penyelidikan dihentikan dengan alasan “Bukan Tindak Pidana”. Sehingga membuat Korban/Pelapor merasa keberatan atas penghentian penyelidikan karena ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum formil salah satunya adalah penyidik menolak memeriksa saksi fakta yang diajukan oleh Korban/Pelapor Tindak Pidana untuk membuat terang dan menjelaskan peristiwa pidana, dan tidak mau menanggapi permohonan pemeriksaan saksi fakta yang menjadi kunci dalam tindak pidana yang terjadi, dimana Pemohon selaku Korban/Pelapor LP sudah mengirimkan surat perihal Permohonan Pemeriksaan Saksi Fakta.

KUHAP tidak mengatur serta menjelaskan dan memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk menghentikan Penyelidikan dengan alasan “Bukan Tindak Pidana”. Dalam KUHAP dijelaskan mengenai tugas, kewajiban dan wewenang penyidik dituangkan dalam Pasal 5 dan Penyidik tertuang dalam Pasal 7. Secara spesifik tugas dan wewenang penyidik dituliskan adanya wewenang untuk menghentikan penyidikan dalam Pasal 7 yaitu pada ayat (1) dan huruf I “mengadakan penyidikan” sedangkan Pasal 5 tentang Penyelidik tidak tertulis wewenang untuk menghentikan Penyelidikan. Apabila pemerintah memperbolehkan adanya penghentian penyelidikan akan tertera jelas dan tugas, kewajiban dan wewenang penyidik pada Pasal 5 KUHAP agar secara konstitusional penyidik jelas dan diatur dalam Undang-Undang.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam penelitian ini dikaji tentang Filosofi Praperadilan dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia serta *Ius Constituendum* Lembaga Praperadilan Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia agar dapat memberi masukan dalam penyusunan *legal reform* dan *conceptual reform*. Diharapkan dengan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menemukan filosofi praperadilan dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan melakukan analisis secara teoritis diharapkan penelitian dapat menemukan sisi filosofi praperadilan dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), serta secara praktis diharapkan apakah secara filosofi dari Lembaga Praperadilan telah sesuai dengan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga dapat memberikan masukan dalam penyusunan *legal reform* (pembaharuan hukum) dan *conceptual reform*

(pembaharuan konsep) serta menjadi dasar untuk pemecahan dalam permasalahan hukum yang akan terjadi di masa yang akan datang. Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan komparatif serta pendekatan konseptual.

Setelah melakukan telaah terhadap seluruh bahan hukum, maka filosofi praperadilan dalam rangka perlindungan hak asasi manusia maka secara fungsi praperadilan sebagai instrumen kontrol terhadap pelaksanaan proses peradilan pidana berkaitan dengan pemahaman bahwa aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya juga tidak dipungkiri dapat disalahgunakan dan melanggar hak-hak tersangka. Jika melihat ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang bersifat memaksa sehingga melalui kewenangan yang dilekatkan pada aparat pelaksanaannya dapat sekaligus menghilangkan hak kebebasan seseorang sebagai hak yang diakui secara universal setiap manusia. Begitu pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh praperadilan dalam proses peradilan pidana khususnya bagi tersangka menjadikan Lembaga ini sebagai bentuk representasi dari jaminan perlindungan HAM tersangka yang tidak dapat diganggu gugat bahkan ketika dirinya dinyatakan sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut maka kedudukan praperadilan sebenarnya memiliki keterkaitan yang erat dengan jaminan perlindungan HAM yang juga sebagai bagian dari ikhtiar untuk tujuan hukum dalam rangka mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Putusan yang digunakan dengan mempelajari *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut diketahui

bahwa merupakan Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal memberikan perluasan Pasal 77 KUHAP mengenai Praperadilan mengenai: a) Sah atau tidak penetapan tersangka, b) Sah atau tidak penggeledahan, c) Sah atau tidak penyitaan, Putusan Praperadilan PN Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel, Putusan Praperadilan PN Jakarta Barat dengan Nomor: 04/Pid.Pra/2013/PN. Jkt. Bar, Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN. Jak. Sel, Putusan Praperadilan Nomor 140/Pid.Pra/2020/PN JKT.SEL, Putusan nomor 31/Pid.Pra/2020/PN Jkt.Sel, dimana melalui putusan tersebut menuai kontroversial, dimana dalam salah satu putusan yaitu Putusan Nomor: 38/Pid.Prap/2012/PN. Jkt. Sel, dimana keputusan hakim tunggal praperadilan Suko Harsono yang menetapkan bahwa status tersangka Bachtiar Abdul Fatah dalam perkara tindak pidana korupsi bioremediasi PT. Chevron pada 12 Maret 2012 tidak sah. Dalam pertimbangannya hakim mengaitkan penetapan tersangka dengan penahanan sebagai upaya paksa serta kemudian menafsirkan makna alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP terhadap Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dengan demikian menurut hakim penetapan tersangka dapat dijadikan sebagai objek praperadilan tapi berkaitan dengan penghentian penyidikan sebagai bagian dari penetapan tersangka dianggap bukan materi Praperadilan. Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel, melalui Hakim Sarpin yang menjadi hakim tunggal dalam perkara ini dalam putusannya menguji kewenangan penyidik berkaitan dengan status tersangka sebagai aparat penegak hukum maupun penyelenggara negara atau bukan keduanya. Gugatan Praperadilan yang diajukan

oleh Komisioner Jenderal Polisi Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian dikabulkan hakim tunggal Sarpin dengan menyatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidaklah sah serta yang bersangkutan bukan merupakan aparat penegak hukum.

Sebagai kesimpulan dalam penelitian ini filosofi pengaturan Lembaga praperadilan dalam upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dilihat dalam dua perspektif, yaitu perspektif cita hukum nasional dan perspektif sistem peradilan pidana Indonesia. Praperadilan ini tidak lain adalah merupakan suatu instrumen untuk tegaknya hukum dan merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Lembaga ini hadir dengan tujuan sebagai kontrol horizontal terhadap sesama penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Agar kedepannya para pemegang kekuasaan di bidang pembentukan undang-undang agar membuat suatu perubahan dan mengatur perluasan kewenangan Lembaga praperadilan pada tahap penyelidikan selain telah yang diatur di tingkat penyidikan. Agar kedepannya tidak terjadi pelanggaran hak-hak seorang tidak hanya terjadi pada tersangka di tingkat penyidikan, melainkan juga bagi terlapor dalam proses penyelidikan, maka memperluas objek praperadilan di tahapan penyelidikan tersebut dapat menjadi jembatan untuk memenuhi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam rangka semangat perlindungan HAM sebagaimana amanat cita hukum Pancasila sekaligus sebagai tujuan dari sistem peradilan pidana Indonesia.

Pemerintah selaku Pemegang Kekuasaan di bidang eksekutif diharapkan agar mengatur perluasan kewenangan Lembaga praperadilan pada tahap penyelidikan, selain yang telah diatur di tingkat penyidikan. Sampai saat ini persoalan pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya terjadi pada tersangka di tingkat penyidikan, melainkan juga bagi terlapor dalam proses penyelidikan, maka perluasan objek praperadilan di tahapan penyelidikan tersebut dapat menjadi jembatan untuk memenuhi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam rangka semangat perlindungan HAM.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Perluasan Praperadilan yaitu tentang sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, diharapkan mampu membawa harapan, dalam hal ini KUHAP harus memiliki ketegasan dan prinsip yang akan menentukan adanya pembagian fungsi, tugas dan wewenang dari masing-masing instansi penegak hukum. Keberadaan hakim komisaris dalam RUU KUHAP dapat lebih memberikan fungsi Lembaga Praerpadilan dengan berbagai perubahan ataupun perluasan wewenangnya, yang lebih penting lagi adalah upaya perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka di masa mendatang, serta yang paling utama adalah moralitas manusia yang ditunjuk sebagai pejabat dalam sistem peradilan pidana yang telah ditetapkan.

Reformasi terhadap Lembaga Praperadilan tetap diterapkan dalam rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana dengan rumusan lebih kongkrit dan lebih mengutamakan kepentingan tersangka, upaya kontrol tersebut lebih menekankan asas keseimbangan perlindungan hak asasi manusia bagi

tersangka. Pembaharuan hukum pidana yang meliputi 3 hal, yaitu Pembaharuan dari segi substansi, Pembaharuan dari segi struktur suatu Lembaga Praperadilan, dan Pembaharuan dari segi budaya hukum tentang adanya upaya Pendidikan hukum kepada masyarakat (pencari keadilan).

Agar tercipta suatu Supremasi Hukum dari Lembaga Praperadilan yang dapat benar-benar sesuai dengan fungsinya sebagai sebuah media kontrol secara horizontal terhadap sesama Lembaga penegak hukum dan terwujudnya suatu peradilan hukum acara yang sesuai dan tepat. Pentingnya suatu reformasi hukum dalam Praperadilan dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara Substantif menjelaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu dilakukan perubahan secara massif, karena telah tertinggal zaman dan penerapan hukum dalam KUHAP selalu ditempatkan posisi hukum yang tidak multitafsir.

ABSTRACT

This study will investigate the extension of pretrial authority based on the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 dated 28 April 2015, which focuses on the challenge of developing a pretrial philosophy in the context of preserving human rights. This study will use some approaches, such as, statute approach, case approach, comparative approach and conceptual approach). Henceforth, this study entitled Extension of Pre-Trial Authorities In Human Rights Protection Framework.

The Constitutional Court's decision No. 21/PUU-XII/2014 concerning the Expansion of Pretrial concerning the validity of the suspect's determination, the validity of the search, and the legality of the confiscation is expected to bring hope, but there are still many problems that occur and cause criticism. The inclusion of Commissioner Judges in the Draft Criminal Procedure Code may give new functions for pre-trial through different revisions or expansions of their authority. The Pre-trial is used with the more concrete formulation in the proposed legislation on criminal procedural procedure, and it emphasizes the suspect's interests. This control effort stresses the balancing principle in the protection of human rights to the suspect.

The study concluded that the Constitutional Court's Decision Number: 21/PUU-XII/2014 addressing the extension of Pretrial regarding the legitimacy of suspect determination, searches, and confiscations is expected to provide optimism, however there are still many difficulties that arise. As the recommendation, other than what is governed at the investigative level, the House of Representatives is likely to regulate the extension of the pretrial authority at the investigation stage. Based on this demand, an integrated criminal justice system idea is required, and the Pretrial is still used in the draft legislation on criminal procedural procedure with a more explicit formulation that prioritizes the suspect's interests.

Keywords: *Extension, Investigation, Pre-Trial, Integrated Criminal Justice System.*

ABSTRAK

Penelitian ini akan mengkaji tentang perluasan kewenangan praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang menitikberatkan pada tantangan pengembangan filosofi praperadilan dalam rangka perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan, seperti pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Untuk selanjutnya penelitian ini diberi judul Perluasan Kewenangan Praperadilan Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Perluasan Praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, sahnya penggeledahan, dan sahnya penyitaan diharapkan membawa harapan, namun masih banyak persoalan yang terjadi dan menimbulkan kritik. Masuknya Hakim Komisaris dalam Rancangan KUHAP dapat memberikan fungsi baru praperadilan melalui berbagai revisi atau perluasan kewenangannya. Praperadilan digunakan dengan rumusan yang lebih konkrit dalam usul undang-undang tentang acara pidana, dan mengutamakan kepentingan tersangka. Upaya pengawasan ini menekankan prinsip keseimbangan dalam perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 mengenai perluasan Praperadilan mengenai keabsahan penetapan, penggeledahan, dan penyitaan tersangka diharapkan dapat memberikan optimisme, namun masih banyak kesulitan yang muncul. Sebagai rekomendasi, selain yang diatur di tingkat penyidikan, perluasan kewenangan praperadilan juga diatur dalam tingkat penyelidikan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan gagasan sistem peradilan pidana terpadu dan praperadilan tetap digunakan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan rumusan yang lebih tegas yang mengutamakan kepentingan tersangka.

Kata Kunci : Perluasan, Penyidik, Praperadilan, Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401 jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5772).

DAFTAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII-2014 terkait Penetapan Tersangka.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015 tentang Penyidik Independen

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tentang Gugurnya Permohonan Praperadilan

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Praperadilan Nomor: 5/Prp/1982/PN.UP.

Putusan Praperadilan Nomor: 1816 K/Pid/2009 jo. Nomor 179/Pid/2009/Ptr jo.

Nomor: 01/Pra.Peradilan/2009/PN. Bkn.

Putusan Praperadilan Nomor: 1447K/Pid/2012 Jo. Nomor: 01/Pra.Per/2012/PN.

Jkt. Ut.

Putusan Praperadilan Nomor: 02/Pra.Pid/2015/PN. Kdr.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
LEMBAR PENGESAHAN	III
PROMOTOR DAN KOPROMOTOR	IV
PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP).....	V
PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)	VI
PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI.....	VII
UCAPAN TERIMA KASIH	VIII
SUMMARY	XII
RINGKASAN.....	XX
ABSTRACT.....	XXIX
ABSTRAK.....	XXX
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN.....	XXXI
DAFTAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	XXXIII
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	XXXIV
DAFTAR ISI	XXXV
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	18
1.3. Tujuan Penelitian	18
1.4. Manfaat Penelitian	18
1.5. Orisinalitas Penelitian.....	19
1.6. Kerangka Teoritis	22
1.6.1. Tujuan Hukum (Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum).....	22
1.6.2. Konsep Praperadilan	28
1.6.3. Konsep Perlindungan Hukum dan HAM.....	35
1.7. Metode Penelitian.....	39
1.7.1. Tipe penelitian	39
1.7.2. Pendekatan Masalah	40

1.7.3.	Sumber Bahan Hukum.....	43
1.7.4.	Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	44
1.8.	Sistematika Penulisan	45
BAB II		
FILOSOFI PRAPERADILAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN		
HAK ASASI MANUSIA		
2.1.	Hakikat Pengaturan Praperadilan dalam Rangka Perlindungan	
Hak Asasi Manusia		47
2.1.1.	Hakikat Praperadilan dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia	47
2.1.2.	Hakikat Praperadilan dalam Perspektif Falsafah Negara Pancasila	59
2.1.3.	Hakikat Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana.....	69
2.1.4.	Hakikat Praperadilan dalam Sistem Penegakan Hukum	79
2.2.	Kewenangan Praperadilan Berdasarkan KUHAP	85
2.2.1.	Ruang Lingkup Kewenangan Praperadilan	85
2.2.2.	Fungsi Praperadilan dikaitkan dengan Tujuan Hukum	91
2.2.3.	Karakteristik Putusan Praperadilan.....	94
2.3.	Perluasan Kewenangan Praperadilan dalam Rangka Pemenuhan	
Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum		119
2.3.1.	Perluasan kewenangan Praperadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi.....	119
2.3.2.	Perluasan Kewenangan Praperadilan pada Tahap Penyelidikan .	128
BAB III		
IUS CONSTITUENDUM PRAPERADILAN DALAM MEWUJUDKAN		
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA.....		
3.1	Lembaga Praperadilan di beberapa Negara	138
3.1.1	<i>Rechter Commissaris</i> di Belanda	138
3.1.2	<i>Juge d'instruction</i> di Perancis	147
3.1.3	Perbandingan Praperadilan dengan di Indonesia.....	156
3.2	Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Praperadilan..	172
3.2.1	Putusan MK Nomor 21/PUU-XII-2014 terkait Penetapan Tersangka	172
3.2.2	Putusan MK Nomor 109/PUU-XIII/2015 tentang Penyidik Independen	186
3.2.3	Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 tentang Gugurnya Permohonan Praperadilan	187

3.3	Beberapa Putusan Pengadilan Terkait Praperadilan.....	191
3.3.1	Putusan Nomor: 5/Prp/1982/PN.UP. Atas nama Penggugat Andi Saripada	191
3.3.2	Putusan Nomor: 1816 K/Pid/2009 jo. Nomor 179/Pid/2009/Ptr jo. Nomor: 01/Pra.Peradilan/2009/PN. Bkn	192
3.3.3	Putusan Nomor: 1447K/Pid/2012 Jo. Nomor: 01/Pra.Per/2012/PN. Jkt. Ut	195
3.3.4	Putusan Nomor: 02/Pra.Pid/2015/PN. Kdr.....	197
3.4	Pengaturan Praperadilan Menurut RUU KUHAP.....	205
3.4.1	Praperadilan Akan Digantikan dengan Hakim Komisaris.....	205
3.4.2	Kelebihan dan kekurangan Hakim Komisaris	211
3.4.3	Lembaga Praperadilan Menurut RUU KUHAP	215
3.5	Reformulasi Lembaga Praperadilan dalam KUHAP	219
BAB IV		
PENUTUP		251
4.1 Kesimpulan		251
4.2 Saran		252
DAFTAR BACAAN		